



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERIKANAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dinasperikananbwi@gmail.com
B A N Y U W A N G I

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/40/KEP/429.117/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERATOR UGD
KEMISKINAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menyediakan panduan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mengakomodir perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dan berkesinambungan sampai ke tingkat Kelurahan/Desa.
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Petugas Operator UGD Kemiskinan dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 2/E);
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/526/KEP/429.011/2021 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operator UGD Kemiskinan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

KESATU : Mengangkat Saudari :
Nama : Fikri Rostina, S.Pi
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 30 Juli 1975
NIK : 3510177007750002

Sebagai Operator UGD Kemiskinan Desa Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Operator mempunyai tugas mengoperasikan aplikasi UGD Kemiskinan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi.

Pada Tanggal : 4 April 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

TTD.

ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199703 1 010